



**LAPORAN FASILITASI PEMBAHASAN
TENAGA AHLI PANSUS DPRD KOTA SURAKARTA**

**ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Oleh:
Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pansus DPRD Kota Surakarta

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
SURAKARTA
2026**

I. PENGANTAR

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Wali Kota Surakarta beserta jajaran, serta pihak terkait dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dokumen ini disusun dalam kapasitas sebagai Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pansus DPRD Kota Surakarta sebagai bagian dari fasilitasi, telaah substansi, dan pendampingan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Ranperda TIK.

Posisi dokumen ini adalah laporan fasilitasi pembahasan sekaligus telaah akhir tenaga ahli terhadap naskah Ranperda TIK. Dengan demikian, dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai penilaian terpisah atas proses pembahasan yang telah berjalan, melainkan sebagai penilaian profesional terhadap substansi akhir Ranperda serta perumusan agenda penguatan implementasi setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Pendekatan yang digunakan dalam dokumen ini berusaha menjaga dua hal sekaligus. Pertama, menghargai proses pembahasan yang telah dilakukan oleh Pansus bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait. Kedua, memberikan penilaian yang jujur secara intelektual bahwa bidang TIK merupakan bidang yang dinamis, teknis, dan terus berubah, sehingga keberhasilan Perda tidak hanya ditentukan oleh rumusan norma dalam naskah, tetapi juga oleh tindak lanjut kelembagaan, teknis, anggaran, dan evaluasi berkelanjutan setelah pengesahan.

Berdasarkan naskah Ranperda TIK versi paripurna yang menjadi bahan telaah, Ranperda telah memuat 11 (sebelas) Bab dan 27 (dua puluh tujuh) Pasal. Ruang lingkup pengaturannya mencakup pengelolaan TIK, pemanfaatan TIK, pendayagunaan TIK, kerja sama, peran serta masyarakat, sistem keamanan informasi, keamanan data, sumber daya manusia TIK, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

II. RUANG LINGKUP DAN PENDEKATAN TELAAH

Telaah akhir ini diarahkan pada penilaian substansi dan kesiapan implementasi Ranperda TIK. Ruang lingkup telaah meliputi:

1. kesesuaian arah pengaturan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Surakarta dalam memperkuat tata kelola digital dan pelayanan publik berbasis TIK;
2. penguatan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data, interoperabilitas, integrasi aplikasi, dan koordinasi antar-Perangkat Daerah;
3. penguatan keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan manajemen risiko dalam pemanfaatan TIK;
4. penempatan Kota Cerdas sebagai arah kebijakan daerah yang bertumpu pada Smart Governance; dan
5. agenda tindak lanjut setelah penetapan Perda, terutama melalui Peraturan Wali Kota, Arsitektur SPBE Daerah, roadmap Kota Cerdas, standar teknis, SOP, peningkatan kapasitas SDM, dan evaluasi berkala.

Dengan pendekatan tersebut, catatan dalam dokumen ini tidak ditempatkan sebagai koreksi atas proses pembahasan, melainkan sebagai agenda lanjutan yang wajar dan perlu dalam pelaksanaan Perda di bidang TIK. Perda berfungsi memberikan kerangka normatif, sedangkan rincian teknis TIK perlu dijabarkan dalam instrumen pelaksanaan yang lebih adaptif.

III. TELAHAH AKHIR ATAS SUBSTANSI RANPERDA

A. Analisis Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis

1. Aspek Filosofis

Secara filosofis, pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses masyarakat terhadap informasi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Ranperda TIK telah menempatkan teknologi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemuatan tujuan untuk mewujudkan SPBE yang terintegrasi, kolaboratif, aman, dan berkelanjutan menunjukkan bahwa Ranperda tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan aplikasi, tetapi pada pembentukan tata kelola digital yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Asas-asas seperti keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, sinergi, integrasi, interoperabilitas, dan keamanan juga relevan sebagai dasar nilai dalam pengelolaan TIK daerah.

2. Aspek Yuridis

Secara yuridis, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Substansi Ranperda TIK berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, SPBE, data dan informasi, perlindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem elektronik, keamanan informasi, serta transformasi digital pemerintahan.

Dalam naskah Ranperda, pokok-pokok pengaturan tersebut terlihat melalui definisi TIK, SPBE, Arsitektur SPBE, Aplikasi SPBE Prioritas, integrasi data, komunikasi data, serta substansi pengaturan mengenai interoperabilitas data, sistem keamanan informasi, keamanan data, SDM TIK, kerja sama, dan peran serta masyarakat.

Pilihan untuk mendelegasikan pengaturan teknis kepada Peraturan Wali Kota merupakan pilihan regulatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi informasi berkembang cepat, sehingga sebagian detail teknis lebih tepat diatur dalam instrumen yang lebih fleksibel dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan tanpa mengubah Perda.

3. Aspek Sosiologis

Secara sosiologis, Kota Surakarta membutuhkan dasar hukum yang lebih terarah dalam pengelolaan dan pemanfaatan TIK. Layanan publik, pengaduan masyarakat, pengelolaan data pemerintahan, literasi digital, ekonomi digital, keamanan informasi, dan pengembangan Kota Cerdas semakin bergantung pada sistem digital yang terintegrasi dan dapat dipercaya.

Tanpa kerangka hukum daerah, pengembangan TIK berpotensi berjalan sektoral, duplikatif, kurang terintegrasi, serta sulit dievaluasi. Karena itu, keberadaan Ranperda TIK memiliki relevansi untuk memperkuat koordinasi antar-Perangkat Daerah, meningkatkan kualitas layanan digital, dan memberi arah bagi pengembangan Kota Cerdas yang lebih terencana.

Berdasarkan data yang tercantum dalam bahan pembahasan dan naskah akademik, ekosistem TIK Pemerintah Kota Surakarta telah berkembang melalui banyak domain, website, aplikasi, dan aplikasi mobile. Kondisi ini memerlukan tata kelola yang terkoordinasi agar pengembangan sistem digital dapat berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan.

B. Penilaian atas Materi Muatan Hasil Akhir Ranperda

1. Penguatan SPBE dan Pemerintahan Digital

Ranperda TIK telah menempatkan SPBE sebagai landasan penting dalam perencanaan dan pengembangan TIK daerah. Pengaturan mengenai rencana pengembangan SPBE Daerah, Arsitektur SPBE Daerah, pemanfaatan Aplikasi SPBE Prioritas, serta keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah menjadi dasar penting untuk mencegah pengembangan TIK yang terpisah-pisah antar-Perangkat Daerah.

Pengaturan mengenai peninjauan berkala terhadap rencana pengembangan SPBE juga relevan, karena teknologi, risiko keamanan, kebutuhan layanan publik, dan kebijakan nasional terus berkembang. Dengan demikian, Ranperda telah memberikan kerangka adaptif untuk pengelolaan TIK daerah.

2. Integrasi Data, Infrastruktur, dan Aplikasi

Ranperda telah memuat pengaturan mengenai integrasi data, komunikasi data, interoperabilitas data, integrasi infrastruktur, dan integrasi aplikasi. Substansi ini merupakan inti dari tata kelola digital, karena layanan publik berbasis TIK tidak akan berjalan efektif apabila data, sistem, jaringan, dan aplikasi di setiap Perangkat Daerah tidak saling terhubung.

Peran Dinas sebagai koordinator pengembangan TIK juga penting untuk mengurangi duplikasi aplikasi, memastikan keselarasan dengan Arsitektur SPBE Daerah, dan mendorong efisiensi penggunaan sumber daya. Pengaturan ini memberikan arah kelembagaan yang cukup jelas.

3. Kota Cerdas dan Smart Governance

Konsep Kota Cerdas telah ditempatkan sebagai salah satu arah penguatan Ranperda TIK. Dalam konteks Surakarta, pengembangan Kota Cerdas perlu bertumpu pada Smart Governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang berbasis data, terintegrasi, aman, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan fondasi Smart Governance, dimensi Kota Cerdas lainnya seperti Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment, dan Smart Branding dapat dikembangkan secara lebih terarah. Dengan demikian, Kota Cerdas tidak dipahami semata sebagai pembangunan aplikasi atau perangkat teknologi, tetapi sebagai ekosistem tata kelola kota yang berbasis data dan pelayanan publik.

4. Keamanan Informasi dan Pelindungan Data Pribadi

Pengaturan mengenai sistem keamanan informasi dan keamanan data merupakan bagian penting dari Ranperda TIK. Pemerintah Daerah tidak hanya perlu menyediakan layanan digital, tetapi juga perlu memastikan bahwa data, sistem, infrastruktur, dan kanal layanan publik memiliki standar keamanan yang memadai.

Pemuatan pelindungan data pribadi dalam Ranperda menunjukkan bahwa transformasi digital perlu disertai pelindungan terhadap hak masyarakat. Hal ini penting karena meningkatnya layanan digital juga meningkatkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan akses, serangan siber, dan gangguan layanan.

5. SDM TIK, Kerja Sama, dan Peran Masyarakat

Ranperda juga telah memperhatikan aspek sumber daya manusia TIK, pembinaan, pengawasan, kerja sama, dan peran serta masyarakat. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kompetensi aparatur, tata kelola kelembagaan, budaya kerja, serta partisipasi masyarakat.

Pengaturan mengenai kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, komunitas digital, dan komunitas literasi relevan untuk memperkuat ekosistem digital daerah.

IV. AGENDA PENGUATAN IMPLEMENTASI SETELAH PERDA DISAHKAN

Secara substansi, Ranperda telah memadai sebagai dasar hukum daerah. Namun, karena bidang TIK bersifat teknis dan cepat berubah, terdapat sejumlah agenda yang perlu dilanjutkan setelah Perda ditetapkan. Agenda ini bukan merupakan kelemahan proses pembahasan, melainkan konsekuensi wajar dari karakter regulasi TIK yang membutuhkan penjabaran operasional secara berkelanjutan.

Pasal 26 Ranperda mengamankan Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksana paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda diundangkan. Kecepatan dan kualitas penyusunan peraturan pelaksana tersebut akan sangat menentukan efektivitas Perda di lapangan.

No.	Agenda Implementasi	Keterangan
1	Arsitektur SPBE Daerah dan rencana pengembangan SPBE	Perlu disusun dan ditetapkan lebih awal sebagai acuan bersama bagi seluruh Perangkat Daerah. Arsitektur ini menjadi fondasi bagi koordinasi Dinas, integrasi sistem, serta keselarasan pengembangan TIK dengan kebijakan daerah dan nasional.
2	Standar integrasi, interoperabilitas, dan pertukaran data	Perlu dirumuskan standar teknis mengenai format data, mekanisme pertukaran data, API, klasifikasi data, hak akses, pemilik data, prosedur pembaruan data, serta tanggung jawab antar-Perangkat Daerah.
3	Standar layanan TIK dan SOP pelayanan digital	Perlu ditetapkan indikator layanan yang terukur, seperti ketersediaan sistem, waktu respons, waktu pemulihan gangguan, standar bantuan teknis, dan prosedur perubahan sistem agar evaluasi tahunan memiliki tolak ukur objektif.
4	Prosedur koordinasi pengembangan TIK di Perangkat Daerah	Perlu diatur mekanisme rekomendasi dan persetujuan pengembangan aplikasi, infrastruktur, dan layanan digital, termasuk kriteria penilaian, batas waktu proses, serta mekanisme penyelesaian perbedaan pandangan antara Perangkat Daerah dan Dinas.
5	Tata kelola keamanan informasi dan perlindungan data pribadi	Perlu dijabarkan kebijakan teknis mengenai klasifikasi data, hak akses, keamanan jaringan dan aplikasi, pencatatan aktivitas sistem, pencadangan dan pemulihan data, respons insiden, audit keamanan, serta koordinasi dengan lembaga terkait.
6	Roadmap Kota Cerdas yang realistis dan bertahap	Perlu disusun peta jalan Kota Cerdas yang menempatkan Smart Governance sebagai fondasi, lalu menghubungkannya dengan dimensi ekonomi digital, literasi digital, layanan publik, kesehatan, keamanan, lingkungan, budaya, dan pariwisata.
7	Inklusivitas layanan digital dan literasi masyarakat	Perlu diatur sosialisasi layanan baru, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pendampingan bagi kelompok yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, serta ketersediaan kanal alternatif pada masa transisi.
8	Pengembangan kapasitas SDM dan pendanaan berkelanjutan	Perlu disusun peta jalan peningkatan kompetensi aparatur, fasilitasi pelatihan, pengakuan sertifikasi yang relevan, serta proyeksi kebutuhan anggaran TIK jangka menengah untuk infrastruktur, pemeliharaan sistem, keamanan, dan pengembangan SDM.

V. RUJUKAN REGULASI DALAM HARMONISASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam harmonisasi akhir dan pelaksanaan setelah Perda ditetapkan, Pemerintah Daerah perlu tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional; dan
- ketentuan teknis mengenai pemantauan dan evaluasi SPBE, manajemen keamanan informasi SPBE, audit keamanan SPBE, serta ketentuan lain yang relevan.

VI. POSISI TENAGA AHLI

Berdasarkan telaah akhir terhadap naskah Ranperda TIK, Tenaga Ahli berpendapat bahwa Ranperda ini secara substantif layak untuk dilanjutkan dalam proses penetapan sebagai Peraturan Daerah. Ranperda telah memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk memperkuat tata kelola TIK, SPBE, integrasi layanan digital, pengelolaan data, keamanan informasi, pelindungan data pribadi, pengembangan SDM TIK, peran masyarakat, dan arah Kota Cerdas di Kota Surakarta.

Pada saat yang sama, perlu ditegaskan bahwa Perda TIK tidak dapat dan tidak seharusnya memuat seluruh rincian teknis secara kaku. Karakter TIK yang cepat berubah menuntut adanya regulasi turunan yang lebih fleksibel, pembaruan berkala, dan evaluasi implementasi. Oleh karena itu, agenda penguatan setelah pengesahan menjadi bagian penting dari keberhasilan Perda ini.

Dengan demikian, catatan dalam telaah ini tidak dimaksudkan sebagai daftar kekurangan proses pembahasan, melainkan sebagai arah tindak lanjut agar tujuan Perda dapat dicapai secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ranperda TIK Kota Surakarta memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang memadai untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
2. Materi muatan Ranperda telah mencakup aspek pokok pengelolaan dan pemanfaatan TIK, antara lain perencanaan SPBE, pengembangan TIK, integrasi data, interoperabilitas, integrasi infrastruktur dan aplikasi, pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik, keamanan informasi, keamanan data, SDM TIK, kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan.

3. Ranperda telah sejalan dengan kebutuhan transformasi digital pemerintahan dan penguatan Kota Cerdas di Kota Surakarta, terutama dengan menempatkan Smart Governance sebagai fondasi tata kelola digital daerah.
4. Hal-hal yang belum sepenuhnya dapat diatur secara rinci dalam Ranperda perlu dipahami sebagai agenda tindak lanjut implementasi, bukan sebagai kegagalan proses pembahasan, karena sifat TIK yang teknis, dinamis, dan membutuhkan penjabaran regulasi turunan.
5. Secara substantif, Ranperda TIK layak untuk difinalisasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan rekomendasi agar Pemerintah Daerah segera menyiapkan Peraturan Wali Kota, roadmap, standar teknis, SOP, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pendanaan yang berkelanjutan, dan mekanisme evaluasi berkala.

VIII. PENUTUP

Demikian Legal Opinion / Telaah Akhir Tenaga Ahli sekaligus Laporan Fasilitasi Pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban profesional tenaga ahli dalam proses pembahasan Ranperda.

Semoga telaah ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi DPRD Kota Surakarta dan Pemerintah Daerah dalam memastikan bahwa Perda TIK tidak berhenti pada pengaturan normatif, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan teknis dan pelaksanaan yang terukur, adaptif, aman, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Surakarta, 1 Juli 2026

Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pansus DPRD Kota Surakarta



Dr. Afrizal Doywes, S.Kom, M.Sc
NIP. 198508312012121004